



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara merupakan penanda identitas yang menciptakan keseragaman dalam berpakaian sehingga memperkuat rasa kesatuan, kesetaraan, kebersamaan dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan mencerminkan representasi nilai budaya dan kearifan lokal;
b. bahwa pakaian dinas membantu membangun kepercayaan terhadap kinerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan pakaian dinas aparatur sipil negara maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
2. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati Tegal/Wakil Bupati Tegal.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan.
10. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat bertugas di luar kantor, pada saat situasi tertentu, dan/atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan upacara.
12. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
15. Produk Lokal Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tegal baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik KORPRI.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik Tegal/kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor; dan
 - d. PDH khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik Tegal/kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan dengan ketentuan:
 - a. PDH batik Tegal digunakan pada hari Kamis dan hari batik nasional tanggal 2 Oktober; dan
 - b. PDH kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor digunakan pada hari Jum'at;
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik Tegal digunakan juga pada hari Sabtu atau dapat menggunakan batik profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PDH batik Tegal/kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- PDH batik Tegal/kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - PDH batik Tegal/kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (4) Batik Tegal/kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Produk Lokal.

Pasal 8

- (1) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), huruf d, meliputi:
- PDH adat Tegal resmi;
 - PDH adat Tegal harian; dan
 - PDH atasan putih, bawahan sarung goyor.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan dengan ketentuan:
- PDH adat Tegal resmi digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) Mei;
 - PDH adat Tegal harian digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan; dan
 - PDH atasan putih, bawahan sarung goyor digunakan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulan.
- (3) PDH adat Tegal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator;
- (4) PDH adat Tegal harian dan PDH atasan putih, bawahan sarung goyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 9

Ketentuan mengenai jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Pegawai ASN dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDH bagi ASN yang menyelenggarakan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
 - PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - PDH pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, bentuk, warna dan atribut PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh pegawai ASN pada:
- acara kenegaraan;
 - acara resmi;

- c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural;
 - f. pelantikan pejabat fungsional; dan
 - g. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk pegawai ASN pria:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) PSL untuk pegawai ASN wanita:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih;
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu hitam.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN yang bertugas operasional dan/atau teknis di luar kantor dan penugasan lainnya serta pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. PDL pada Perangkat Daerah tertentu; dan
 - b. Pakaian Dinas Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu.

Pasal 16

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. PDL pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. PDL pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
 - c. PDL pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - d. PDL pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (2) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan oleh petugas di bidang :
- a. penegakan peraturan daerah;
 - b. pemadam kebakaran;
 - c. operasional perhubungan;

- d. pengujian kendaraan bermotor; dan
 - e. penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, bentuk, warna, dan atribut PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b digunakan pada saat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan oleh petugas di bidang :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan laboratorium dan farmasi;
 - c. pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pelayanan rumah potong hewan; dan
 - e. pelayanan teknis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, bentuk, warna, dan atribut Pakaian Dinas Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, setelah berkoordinasi dengan Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi ketatalaksanaan.

Pasal 18

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh pegawai ASN dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDU satuan polisi pamong praja;
 - b. PDU pemadam kebakaran; dan
 - c. PDU perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, bentuk, warna dan atribut PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- c. hari besar lainnya.

Pasal 20

Ketentuan mengenai model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 22

Ketentuan mengenai model Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. pin ASN BerAKHLAK;
- d. papan nama;
- e. nama Kementerian Dalam Negeri;
- f. nama Pemerintah Daerah;
- g. lambang Pemerintah Daerah; dan
- h. tanda pengenal.

Pasal 24

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 25

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat Provinsi; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 26

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih;
 - c. PDH batik Tegal/kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor;
 - d. PDH adat Tegal harian;
 - e. PDH adat Tegal resmi;
 - f. Pakaian seragam batik KORPRI; dan
 - g. PDL.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (satu) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 27

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat Nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat Provinsi; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan oleh ASN.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 29

Bentuk Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala, meliputi:
 - 1. topi pet;
 - 2. mutz; dan
 - 3. peci nasional.
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PSL yang digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.

Pasal 31

Bentuk kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Penggunaan Pakaian Dinas ASN dilengkapi dengan Atribut dan/atau kelengkapan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Spesifikasi kain pada Pakaian Dinas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas pegawai ASN bagi wanita berhijab atau yang sedang hamil dan pegawai ASN penyandang disabilitas dapat menyesuaikan model, penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dilengkapi dengan pakaian dinas lain sesuai dengan kebutuhan dan diatur penggunaannya oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
- (2) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pegawai ASN harus menyesuaikan ketentuan penggunaan pakaian dinas dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 52) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

AMIR MAKHMUD


BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

A. PDH Khaki.


1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. kerah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sakur celana depan
- m. sepatu hitam


2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. pin ASN BerAKHLAK
- e. papan nama
- f. sakukemeja
- g. kancing
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama daerah
- k. lambang daerah
- l. tanda pengenal
- m. celana panjang/rok
- n. sepatu hitam


3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. pin ASN BerAKHLAK
- e. papan nama
- f. saku kemeja
- g. kancing
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama daerah
- k. Lambang daerah
- l. tanda pengenal
- m. celana/rok panjang
- n. sepatu hitam
- o. jilbab warna kuning mustard


4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. pin ASN BerAKHLAK
- e. papan nama
- f. sambung baju
- g. kancing
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama daerah
- k. lambang daerah
- l. tanda pengenal
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. pin ASN BerAKHLAK
- e. papan nama
- f. sambung baju
- g. kancing
- h. jilbab warna kuning mustard
- i. kerah rebah
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama daerah
- l. lambang daerah
- m. tanda pengenal
- n. celana/rok
- o. sepatu hitam

B. PDH Kemeja


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. kerah
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. ikat pinggang
- m. sepatu hitam


2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku
- f. kancing
- g. jilbab warna khaki muda
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama daerah
- k. lambang daerah
- l. tanda pengenal
- m. celana/rok panjang
- n. sepatu hitam


4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. jilbab warna khaki muda
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama daerah
- k. lambang daerah
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

C. PDH Batik Tegal, Kain Ciprat, *Ecoprint* dan Sarung Goyor


1. PDH Batik Tegal, Kain Ciprat, *Ecoprint* dan Sarung Goyor Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. celana panjang warna gelap
- h. sepatu hitam

2. PDH Batik Tegal, Kain Ciprat, Ecoprint dan Sarung Goyor Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. rok/celana panjang warna gelap
- h. sepatu hitam

3. PDH Batik Tegal, Kain Ciprat, Ecoprint, dan Sarung Goyor Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. rok/celana panjang warna gelap
- g. sepatu hitam

D. PDH Khas Daerah

1. Adat Tegal Resmi



1. PDH adat Tegal resmi

Keterangan:

a. Pria:


- 1) Blangkon Tegal
- 2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 3) Pin ASN BerAKHLAK
- 4) Papan Nama
- 5) Tanda jabatan saku
- 6) Tanda Pengenal
- 7) Beskap Tegal Warna Hitam
- 8) Kain Batik Tegal *)
- 9) Selop Hitam

b. Wanita:

- 1) Jilbab warna kuning tanpa motif (polos)
- 2) Pin ASN BerAKHLAK
- 3) Selendang Batik Tegal *)
- 4) Papan Nama
- 5) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 6) Tanda Pengenal
- 7) Tanda Jabatan
- 8) Kebaya Warna Hitam
- 9) Kain Batik Tegal *)
- 10) Selop Hitam

*) Corak hanya contoh.

2. PDH Adat Tegal Harian



Keterangan:

a. Pria:


- 1) Blangkon Tegal
- 2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 3) Pin ASN BerAKHLAK
- 4) Papan Nama
- 5) Tanda jabatan saku
- 6) Tanda Pengenal
- 7) Beskap Tegal Warna Hitam
- 8) Kain Batik Tegal *)
- 9) Celana komprang warna hitam
- 10) Sandal bondol

b. Wanita:

1. Jilbab menyesuaikan warna bawahan tanpa motif (polos)
2. selendang batik tegal *)
3. Pin ASN BerAKHLAK
4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
5. papan nama
6. tanda pengenal
7. tanda jabatan
8. kebaya warna hitam
9. Kain Batik Tegal *)
10. Selop hitam

*)Corak batik Tegal hanya contoh.

3. PDH Atasan Putih, Bawahan Sarung Goyor Pria




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. kancing
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. lengan pendek/panjang
- h. kemeja putih
- i. sandal Bandol
- j. bawahan sarung goyor (model panjang) *)

*) Corak hanya contoh.

4. PDH Atasan Putih, Bawahan Sarung Goyor Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. lengan pendek/panjang
- g. blouse/kebaya warna putih
- h. bawahan sarung goyor (model panjang) *)
- i. selop hitam

*) corak hanya contoh.

5. PDH Atasan Putih, Bawahan Sarung Goyor Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. kancing
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. lengan pendek/panjang
- h. blouse/kebaya warna putih
- i. bawahan sarung goyor (model panjang) *)
- j. selop hitam

*) corak hanya contoh.

BUPATI TEGAL,


Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


A. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


B. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

C. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

BUPATI TEGAL,


Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN


A. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


B. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

C. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

BUPATI TEGAL,


Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


A. PDU



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


B. PDU Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu (bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah)
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. sakу bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. sakу atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

C. PDU Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

BUPATI TEGAL,


Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

MODEL PAKAIAN DINAS SERAGAM BATIK KORPRI

A. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. celana panjang hitam
- g. sepatu hitam


B. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. celana/rok panjang warna hitam
- g. sepatu hitam

C. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. pin ASN BerAKHLAK
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. celana/rok panjang warna hitam
- g. sepatu hitam

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS


A. Tanda Jabatan

Tanda jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna :

1. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
2. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Jenis tanda jabatan, terdiri dari :

1. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki, dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2.		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
4.	 <p>4,7 cm 9,7 cm 5,7 cm KEMENDAGRI</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.	 <p>4,7 cm 9,7 cm 5,7 cm KEMENDAGRI</p>	Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan c. hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.	 <p>4,7 cm 9,7 cm 5,7 cm KEMENDAGRI</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan hari besar lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Tegal/kain ciprat/kain <i>ecoprint</i> /sarung goyor atau pakaian Adat Tegal, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Tegal/kain ciprat/kain <i>ecoprint</i> /sarung goyor atau pakaian Adat Tegal, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Tegal/kain ciprat/kain <i>ecoprint</i> /sarung goyor atau pakaian Adat Tegal, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Tegal/kain ciprat/kain <i>ecoprint</i> /sarung goyor atau pakaian Adat Tegal, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang kabupaten kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi; dan c. rapat 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang kabupaten kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
			koordinasi tingkat Daerah	3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional, Provinsi dan Daerah. b. Pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia. c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat Provinsi dan Daerah. pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang kabupaten kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

B. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia




C. Pin ASN BerAKHLAK




Spesifikasi :

bahan kuningan/stainless, warna emas dan hitam dengan teknis grafir dan diameter 4 cm

D. Papan Nama



E. Nama Kementerian Dalam Negeri Dan Nama Pemerintah Daerah



F. Lambang Daerah



Arti Logo :

Di Dalam Segi Lima

1. Api menyala nan tak kunjung padam

a. Warna merah melukiskan perjuangan rakyat kabupaten tegal, sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang dan dimasa mendatang tetap berjiwa menyala bagaikan api tak kunjung padam.

b. Lidah api berjumlah 6 (enam): simbol dari eks kawedanan di wilayah Kabupaten Tegal

2. Gunung berwarna hijau

Melukiskan daerah/wilayah Kabupaten Tegal adalah subur, gemah ripah, loh jinawi.

3. Laut berwarna biru

Melukiskan daerah/wilayah Kabupaten Tegal terletak di pantai dan mempunyai penghasilan laut.

4. Roda bergigi berwarna hitam
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal hidup dalam lapangan perburuhan atau perindustrian.
5. Keris berwarna hitam
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai budaya yang adi luhur, dimana simbol keris mempunyai arti sangat historis, menggambarkan sejarah rakyat Kabupaten Tegal gigih melawan penjajahan Belanda di bawah pimpinan Martoloyo dan Martopuro, serta keris merupakan senjata pamungkas.
6. Riak ombak berwarna putih
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai budi luhur yang halus serta berkepribadian, dan bertindak tanduk bagaikan ombak.
7. Anyam-anyaman bambu
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai karya/produksi yang sangat terkenal dimana-mana dengan ciri khasnya semenjak ratusan tahun yang lalu.
8. Latar belakang gambar berwarna kuning
Melukiskan bahwa simbol-simbol lambang daerah Kabupaten Tegal secara keseluruhan menggambarkan keagungan serta kebesaran jiwa masyarakat Kabupaten Tegal.
9. Segi lima dengan garis tepi hitam
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal berjiwa Pancasila.
10. Toren
Melukiskan bahwa daerah Kabupaten Tegal dengan Waduk Cacabannya, melambangkan ciri khas kehidupan bidang sosial ekonomi rakyat Kabupaten Tegal telah dikenal rakyat di luar Kabupaten Tegal sebagai peninggalan.

Di luar Segi Lima

1. Bintang berwarna kuning
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai kesamaan dengan rakyat Indonesia pada umumnya, dalam hal berkepribadian, adat istiadat yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Padi dan kapas
Melukiskan bahwa wilayah/daerah Kabupaten Tegal adalah wilayah/daerah yang makmur loh jinawi sebagaimana daerah/wilayah Indonesia lainnya.
3. Pita berwarna merah bertuliskan Kabupaten Tegal
Melukiskan bahwa disamping mempunyai nama daerah Kabupaten Tegal, juga melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal setia pada bendera Sang Saka Merah Putih.
4. Latar belakang lambang berwarna biru
Melukiskan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai watak dan cinta pada kedamaian dan keamanan.

G. Tanda Pengenal





BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan PSL	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki. a. berbahan dasar kain berwarna khaki. b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50cm c. lambang kabupaten berbahan dasar logam berwarna emas berukuran 1,5cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz.	
3.	Pet upacara Camat  	Camat	pada saat menggunakan PDU a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75cm.	

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan PDU	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75cm.

B. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
	Lambang kabupaten 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah

C. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik KORPRI.	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

D. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	kuning mustard tanpa motif (polos)
2.	PDH kemeja putih	khaki muda tanpa motif (polos)
3.	PDH batik Tegal/kain ciprat/ecoprint/sarung goyor	sesuai dengan baju tanpa motif (polos)
4.	Adat Tegal Harian	sesuai dengan warna bawahan tanpa motif (polos)
5.	Adat Tegal Resmi	kuning tanpa motif (polos)
6.	PDL	hitam tanpa motif (polos)
7.	PSL	merah tanpa motif (polos)
8.	Pakaian KORPRI	hitam tanpa motif (polos)
9.	PDU	putih tanpa motif (polos)

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN